BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : 038/K. BAWASLU Prov KI-04/HK.01.01/02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kutai Timur, dan Kejaksaan Negeri Kutai Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur, Nomor : Sprin/189/RES.1.24/1/2020, Tanggal 12 Februari 2020;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Nomor :B-303/O.4.20/Cs/02/2020, Tanggal 12 Februari 2020.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur:

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur;

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Timur kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari anggaran DIPA APBD tahun 2020.

KELIMA : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA,

ANDI MAPPASILING, S.S

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 038/K.BAWASLU Prov KI-04/HK.01.01/02/2020
Tanggal : 13 Februari 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andi Mappasiling, S.S	Ketua Bawaslu Kutai Timur	Penasehat
2	Indras Budi Purnomo,S.I.K.,M.M	Kapolres Kutai Timur	Penasehat
3	Setiyowati, SH.,MH	Kepala Kejari Kutai Timur	Penasehat
4	Budi Wibowo, SE	Anggota Bawaslu Kutai Timur	Pembina
5	Ferry Putra Samodra, SIK	Kasat Reskrim Polres Kutai Timur	Pembina
6	Indra Rivani, SH.,MH	Kasi Pidum Kejari Kutai Timur	Pembina
7	Budi Wibowo, SE	Koordiv. Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kutai Timur	Ketua Koordinator
8	Ferry Putra Samodra, SIK	Kasat Reskrim Polres Kutai Timur	Koordinator
9	Indra Rivani, SH.,MH	Kasi Pidum Kejari Kutai Timur	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Andi Yusri, S.S	Anggota Bawaslu Kutai Timur	Anggota
2	Muhammad Idris, S.TP	Anggota Bawaslu Kutai Timur	Anggota
3	Siti Akhlis Muafin. M.Pd	Anggota Bawaslu Kutai Timur	Anggota
4	Hairy Anshari, M.Si	Korsek Bawaslu Kutai Timur	Anggota
5	IPDA Muhammad Rakib Rais, S.H	Kanit Pidum Polres Kutai Timur	Anggota
6	Irfan Rehadian	Anggota Reskrim Polres Kutai Timur	Anggota
7	Sudirlah	Anggota Reskrim Polres Kutai Timur	Anggota
8	Harismand, SH	Jaksa Fungsional Kejari Kutai Timur	Anggota
9	Deka Fajar Pranowo, SH	Jaksa Fungsional Kejari Kutai Timur	Anggota
10	Haerul, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kutai Timur	Anggota
11	Syamsul Arifin, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kutai Timur	Anggota
12	Sudarjo, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kutai Timur	Anggota
13	Michael Liq, SH.,MH	Staf Sekretariat Bawaslu Kutai Timur	Anggota
14	Maya Sari, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kutai Timur	Anggota
15	Abdul Manab, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kutai Timur	Anggota
16	Fitriyani, S.Kel	Staf Sekretariat Bawaslu Kutai Timur	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENKUTAI TIMUR
KETUA,

ANDI MAPPASILING, S.S